



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 134.4/5/HUK-HAM/SWL/2021
NOMOR: 24.2.78/UN32/KS/2021**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Deri Asta, S.H** : Walikota Sawahlunto, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.3, Lubang Panjang, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Kesepahaman Bersama ini sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Sawahlunto dengan memanfaatkan dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu **PIHAK KESATU** berusaha menjadi suatu Lembaga Pemerintah yang proaktif di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan,

	7	4	2
--	---	---	---

Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Sawahlunto
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, untuk pembangunan sumber daya di Kota Sawahlunto

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama tentang peningkatan kualitas sumber daya melalui bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian;
 - c. Penyelenggaraan program pengabdian masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan program peningkatan sumber daya manusia;
 - e. Penyelenggaraan program tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

--	--	--	--	--

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIYAAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN




- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletur, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepahaman Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini tidak lagi menunduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

			
--	---	---	---

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang (UM)

Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Sawahlunto

Walikota,



Deri Asta, S.H

--	--	--	--	--